

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga seluruh perilaku warga negara wajib sesuai norma, kebiasaan serta peraturan negara. Hukum berkaitan dan mengatur seluruh aktivitas sosial atau kehidupan sosial manusia. Salah satu hukum hukum yang mengatur hal tersebut adalah hukum pidana. Undang-undang telah mengatur yang legal dan tidak legal untuk dilakukan oleh warga negara. (Azhari, 2012).

Perbuatan boleh dan tidak boleh tersebut salah-satunya diatur dalam KUHPidana. Banyak sekali perbuatan yang dilarang dalam KUHPidana, salah satunya yaitu larangan melakukan perusakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHPidana WvS. “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah” (Hakim et al., 2022).

Perusakan di masyarakat sering terjadi, salah satunya ketika pelaku dalam kondisi mabuk. Mengingat hal ini, maka di Indonesia penggunaan minuman beralkohol mendapat pengaturan yaitu, diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

dan Pasal 492 KUHPidana WvS “Barang siapa dalam keadaan mabuk, di muka umum, merintangai lalu lintas atau mengganggu ketertiban, atau mengancam ke amanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dulu, agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan kurungan paling lama enam hari, atau denda paling banyak dua puluh lima ribu rupiah” (Moeljatno, 2001).

Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur tentang perusakan dan penggunaan minuman beralkohol guna menekan digunakannya minuman beralkohol yang menimbulkan dampak tindak pidana, tetapi faktanya di masyarakat masih sering terjadi pengguna minuman beralkohol yang menyebabkan perusakan dan keonaran. Mabuk pada beberapa orang sering dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi kebiasaan. Menurut Djali kebiasaan merupakan suatu pekerjaan atau hal yang dapat dilakukan secara teratur dan terlatih sehingga membentuk suatu kebiasaan. “Kebiasaan adalah merupakan cara berperilaku yang didapat dengan cara belajar berulang-ulang, kemudian menjadi menetap dan bersifat otomatis”(Surbakti, 2020). Kebiasaan tidak selalu berkaitan dengan pekerjaan atau hal yang baik saja, kebiasaan bisa juga terjadi kerana lingkungan yang buruk atau pergaulan yang menjerumuskan kepada hal tersebut. Masyarakat Batak Toba yang beragama Kristen, pada saat dilaksanakan upacara adat resmi terdapat kebiasaan meminum minuman beralkohol. Minuman beralkohol merupakan minuman dengan kandungan etanol melalui proses penyulingan

fermentasi biji-bijian, buah, sayuran atau dari fermentasi nira kelapa atau pohon yang menghasilkan nira (seperti aren).(Parangin, 2019).

Ter Haar berpendapat bahwa yang dimaksud delik atau pelanggaran adalah adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan, Dari pernyataan Ter Haar tersebut, Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) karena peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan Masyarakat.(Sumber et al., n.d.)

Awal mula keberadaan pengguna tuak atau minuman beralkohol, merupakan minuman saat upacara adat resmi, seperti menanam Lily Krinum Raksasa atau dalam

Bahasa batak disebut Manuan Ompu-Ompu, upacara menyuapi atau Manulangi hingga pada acara adat mengambil tulang orang sudah meninggal atau Mangokkal Holi. Dalam acara penguburan, tuak akan diberikan keesokan harinya dalam acara adat Manuan Ompu-Ompu atau Raja Ni Duhut-Duhut. Acara ini merupakan penanaman beberapa jenis tumbuh-tumbuhan di atas tambak (kuburan). Untuk acara adat Manulangi atau acara pemberian makanan secara adat kepada orang tua, minuman beralkohol disediakan. Anggota keluarga yang merupakan keturunan dari orang tua harus menyajikan air minum salah satunya minuman beralkohol. Air disebut Tio (jernih/jelas) yang dimaknai agar keturunan orang tua yang diberi makanan menjadi Tio Panggabean, Tio Parhorasan, diberi kesehatan, dan keturunan yang baik. (Yang et al., 2015). Dalam kepercayaan Batak tradisional

membuat minuman beralkohol merupakan sajian untuk roh-roh nenek moyang atau orang yang sudah meninggal. Minuman beralkohol yang berhubungan dengan upacara adat disebut Tuak Tangkasan, sebagai tuak pilihan terbaik, dikatakan tuak terbaik karena akan diberikan boru kepada hula-hulanya (anak perempuan kepada pamannya).

Budaya atau kebiasaan ini merupakan salah satu yang membuat penulis merasa tertarik untuk meneliti. Kebiasaan meminum tuak atau minum beralkohol dalam upacara adat banyak disalah gunakan. (Riskiyani et al., 2015). Minuman beralkohol atau tuak yang seharusnya dipakai untuk acara adat tetapi faktanya dikonsumsi sendiri secara berlebihan yang menyebabkan mabuk dan merusak barang milik orang lain. Tempat biasa orang Batak kumpul dan meminum minuman beralkohol disebut Lapo atau Kode yang berarti kedai yang memperjual belikan tuak, dan lapo ini menjadi salah satu tempat yang sering menjadi sasaran perusakan oleh orang mabuk.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perusakan terhadap barang sebagai akibat kebiasaan meminum minuman beralkohol berdasarkan perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap perusakan barang sebagai akibat kebiasaan meminum minuman beralkohol berdasarkan perspektif hukum pidana?

3. Bagaimana konsep solusi pencegahan terhadap tindak pidana perusakan barang sebagai akibat kebiasaan meminum minuman beralkohol dalam pelaksanaan budaya Batak oleh perkumpulan orang Batak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan tindak pidana perusakan dan minuman beralkohol berdasarkan perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengkaji penerapan hukum terhadap perusakan barang sebagai akibat kebiasaan meminum minuman beralkohol berdasarkan perspektif hukum pidana.
3. Untuk mengetahui konsep solusi pencegahan terhadap tindak pidana perusakan barang sebagai akibat kebiasaan meminum minuman beralkohol dalam pelaksanaan budaya Batak oleh perkumpulan orang Batak?

D. Kegunaan Penelitian

Ada pun penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu bagi penulis dan mahasiswa fakultas hukum.
- b. Diharapkan dapat memberikan manfaat informasi dan referensi bagi semua pihak.

- c. Diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka penanggulangan tindak pidana perusakan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi:

- a. Peneliti

Peneliti menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang penegakan hukum terhadap kebiasaan meminum minuman beralkohol yang menyebabkan terjadinya perusakan.

- b. Suku Batak

Diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi kelompok yang dijadikan objek penelitian dalam penelitian ini dalam hal penegakan hukum terhadap kebiasaan meminum minuman beralkohol yang menyebabkan terjadinya perusakan.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila Sila Ke 2 dengan gambar rantai dengan latar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol gambar rantai ini dijadikan sebagai lambang sila kedua dari Pancasila. Makna simbol kedua sila Pancasila adalah manusia Indonesia yang dapat menerapkan nilai kemanusiaan kedalam bentuk sikap tindak yang mengakui persamaan derajat, dengan mengembangkan sikap saling mencintai, bersikap tenggang rasa, tidak semena-mena dan mengagap rendah dengan orang lain. (*Mengenal Sila Dan Simbol Dalam Setiap Sila Pancasila*, n.d.)

Peneliti dalam kajian skripsi ini menggunakan Sila ke 2 Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab karena kajian penulis berhubungan dengan persoalan manusia, melakukan perbuatan meminum minuman beralkohol dan mengakibatkan mabuk, faktanya dapat mengakibatkan terjadinya perusakan barang, mengganggu dan mencelakakan manusia lainnya sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang mengganggu hak asasi manusia yang dimiliki manusia lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*Rechstaat*). Hal ini bermakna bahwa setiap keputusan atau kebijakan untuk mencapai tujuan negara, sebagaimana amanat Alinea III UUD 1945, Negara Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum bukan kekuasaan semata.

Mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum yang digunakan oleh Gustav Radbruch sebagai berikut: 1. Keadilan Hukum; 2. Kemanfaatan Hukum; 3. Kepastian Hukum. (Hidayat, 2018)

1. Teori Keadilan

Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, menurutnya,

kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pastilah memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep Rawls mengenai kontrak keadilan. Dirinya berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang. (Pan Mohamad Faiz, 2009)

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut van Apeldorn pengaruh *Montesquieu* dan lainnya di masa abad ke-19 lahirlah gerakan hukum “legisme”, yaitu gerakan isme hukum yang mengasumsikan bahwa setiap kegiatan penerapan hukum, itu semata-mata hanyalah suatu penerapan isi dari undang-undang terhadap perkara-perkara konkret. Penerapan ini dilaksanakan secara rasional dan logis. Itu disebabkan undang-undang dianggap sebagai suatu sistem yang logis, yang bisa diberlakukan terhadap setiap perkara. Sehingga kepastian hukum yang diberikan oleh legalitas tidak boleh dipandang terputus dengan legisme.

Keduanya sama-sama menjadi peletak atau fondasi dasar dari kepastian hukum yang tertuang dalam hukum (undang-undang). Gagasan legalitas di Indonesia sudah ada sejak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didatangkan oleh Belanda yang kemudian diterima dalam sistem hukum di Indonesia. Kemudian gagasan legalitas ini diusulkan oleh dalam proposal amandemen UUD NRI 1945 yang dilaksanakan pasca-pemilu 1999. Kemunculan proposal ini dilatari oleh motif politis dari kelompok ABRI untuk melindungi kelompoknya dari peradilan hak asasi manusia. Pasal 28I ayat (1) Amandemen Kedua UUD NRI 1945, yaitu: "... hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."(Andrianto, 2020)

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bias dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Menurut aliran Utilitarianisme, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.(Hidayat, 2018)

4. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Menurut Mulyatno, istilah hukuman yang berasal dari kata *strafdan* istilah dihukum, yang berasal dari perkataan *wordt gestraf* adalah istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah tersebut, dan menggunakan pidana untuk menterjemahkan istilah *straf*, dan istilah diancam dengan pidana untuk menggantikan istilah *wordt gestraf*. Menurutnya kata *straf* itu diterjemahkan dengan hukuman, maka *strafrecht* seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa “dihukum”, berarti “diterapi hukum”, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata. (Fadlian, 2020)

5. Teori Delik Adat

Hukum adat delik (*adat delicten recht*) dapat disebut juga hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat merupakan aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan dalam masyarakat dapat terkendali dan tidak terganggu. (*Eksistensi Delik Adat Dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia M. Misbahul Mujib*, 2013)

Delik Adat merupakan tindakan melanggar hukum. Tapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana (delik). Perbuatan yang dapat dipidana hanyalah pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu

pidana oleh Undang-Undang. Soerojo Wignjodipoero berpendapat delik adalah suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan & kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat guna memulihkan kembali, maka terjadi reaksi-reaksi adat. Jadi, hukum Delik Adat adalah keseluruhan hukum tidak tertulis yang menentukan adanya perbuatan-perbuatan pelanggaran adat beserta segala upaya untuk memulihkan kembali keadaan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan tersebut. (*Eksistensi Delik Adat Dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia M. Misbahul Mujib*, 2013)

Makna hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah “Perangkat asas dan kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dalam lingkungan masyarakat.(Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2004). Hukum memegang peranan yang penting dalam proses perkembangan dan pembaharuan masyarakat di suatu negara karena hukum juga berfungsi sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat. (Otjie Salman dan Eddy Damian, 2006)

Hukum yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat salah satunya yaitu Hukum pidana. Hukum pidana yang terdapat dalam KUHPidana WvS telah mengatur tindak pidana. Tindak pidana “memiliki unsur-unsur lahiriah (fakta) berupa perbuatan, kelakuan dan sebab akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut.” (Made Widnyana, 2010) Unsur tindak pidana menurut E.Y. Kanter dan S.R Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana dan
- e. Waktu, tempat, dan keadaan unsur objektif lainnya).(Ilyas Amir, n.d.)

Menurut R. Tresna, unsur-unsurnya, yakni: a). Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia); b) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; c) Diadakan tindakan penghukuman.(chazawi adami, 2007).

Menurut Moeljatno unsur atau elemennya, yaitu: a) Kelakuan dan akibat (perbuatan); b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; d) Unsur melawan hukum yang objektif; e) Unsur melawan hukum yang subjektif.(Fatimah & Nuryaningsih, 2018).

Perusakan dalam KUHPidana WvS merupakan kejahatan. Perusakan diatur dalam Buku II Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum Pasal 170 KUHPidana WvS dan terdapat dalam Bab XXVII tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang pada Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHPidana WvS.(*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana by Duwi Handoko. (z-Lib.Org).Pdf*, n.d.).

Kejahatan yang terjadi di masyarakat salah satunya karena dipengaruhi oleh minuman keras. Dengan mengkonsumsi minuman beralkohol, seseorang yang semula tidak berniat melakukan kejahatan dapat berubah menjadi melakukan kejahatan, dikarenakan terdapat pengaruh alkohol. Meminum minuman beralkohol, seseorang yang mempunyai niat untuk melakukan

tindak kejahatan tetapi kurang berani atau kurang percaya diri, bisa berubah menjadi berani dan percaya diri untuk melakukan kejahatan, dikarenakan ada pengaruh alkohol. Melihat hal tersebut tentunya membuat prihatin karena meminum minuman beralkohol merupakan sesuatu yang berbahaya. (Retno Sari Dewi, 2020) Minuman beralkohol merupakan penyebab dari tindakan kejahatan yang mempunyai dampak yang luar biasa.

Budaya minum sendiri menjadi salah satu faktor terjadinya perusakan. Menurut Kroeber dan Parsons berpendapat bahwa “Menyampaikan dan menciptakan isi dan pola dari nilai-nilai, ide-ide, dan lain-lain yang bermakna simbolik sistem sebagai faktor pembentuk manusia berperilaku”(White, 2013)

Mabuk dan merusak barang sudah ada pengaturannya dalam hukum di Indonesia, yaitu dalam KUHPidana WvS Pasal 406 mengatur bahwa: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah” (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana by Duwi Handoko, (z-Lib.Org).Pdf, n.d.*). KUHPidana WvS Pasal 300 Ayat (1) huruf a juga mengatur bahwa “Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah

kelihatan mabuk; Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” Pasal 492 KUHP WvS mengatur bahwa: “Barang siapa dalam keadaan mabuk, di muka umum, merintang lalu lintas atau mengganggu ketertiban, atau mengancam ke amanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dulu, agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan kurungan paling lama enam hari, atau denda paling banyak dua puluh lima ribu rupiah” (Moeljatno, 2001).

KUHPidana Nasional (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023) pada Pasal 424 Ayat (1) mengatur mengenai minuman yang memabukan dan Pasal 521 mengatur perusakan. Selain kedua regulasi di atas terdapat juga pengaturan tentang minuman beralkohol dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 tahun 2021 tentang pengendalian, pengawasan dan pembatasan peredaran minuman beralkohol Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. Perubahan lingkungan yang terjadi selama ini dan di masa mendatang menunjukkan terjadinya suatu

perubahan yang tidak lagi dapat dibatasi oleh ruang dan kurun waktu tertentu. Perubahan yang sangat nyata dapat terlihat pada lingkungan masyarakat dimana mereka berupaya untuk menuju terwujudnya masyarakat madani yang diyakini sebagai suatu paradigma negara Indonesia di masa mendatang dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, moral dan etika, demokratisasi, hak asasi manusia, serta transparansi dan keadilan.

Kepolisian merupakan institusi pertama dalam penegakan hukum. Secara filosofi, bahwa eksistensi fungsi kepolisian telah ada sebelum dibentuknya organ kepolisian, karena fungsi kepolisian melekat pada kehidupan manusia, yakni menciptakan suatu rasa aman, tenang dan tertib dalam kehidupan sehari-harinya. Secara teoritis, bahwa kepolisian sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam teori ketatanegaraan, bagi negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil negara dipimpin oleh seorang Presiden dalam jabatannya selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Dikaitkan dengan makna kepolisian sebagai “alat negara” berarti kepolisian dalam menjalankan wewenangnya berada dibawah Presiden selaku Kepala Negara. Di sisi lain fungsi kepolisian yang mengemban salah satu “fungsi pemerintahan” mengandung makna bahwa pemerintahan yang diselenggarakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan eksekutif mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada kepolisian terutama dibidang keamanan dan ketertiban. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bagir Manan, bahwa Presiden adalah pimpinan tertinggi penyelenggaraan administrasi

negara. Penyelenggaraan administrasi negara meliputi lingkup yang luas. Setiap bentuk perbuatan atau kegiatan administrasi yang dikelompokkan ke dalam:

- a. Tugas dan wewenang administrasi dibidang keamanan dan ketertiban umum;
- b. Tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan mulai dari surat menyurat sampai kepada dokumentasi dan lain-lain;
- c. Tugas dan wewenang administrasi negara dibidang pelayanan;
- d. Tugas dan wewenang administrasi negara dibidang penyelenggaraan kesejahteraan umum. Secara Landasan yuridisnya, bahwa wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, karena tugas dan wewenang penyelenggaraan kepolisian bersumber pada konstitusi,

Ketetapan MPR maupun Undang-undang, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 yang isinya “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”, Pasal 6 Ayat (1) Tap MPR RI No. VII/MPR/2000 yang rumusannya “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. (Coker et al., 2018)

F. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini, menggunakan metode sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deksriptif analitis. Spesifikasi yang digunakan untuk mendeskripsikan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, doktrin dan pelaksanaan hukum positif yang berhubungan dengan kajian dalam penulisan hukum (Irwan, 2011).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang menitikberatkan pada ilmu hukum dan hukum positif (Los, n.d.). Penggunaan pendekatan yuridis normatif karena penelitian ini menggunakan data yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai pisau analisa dalam mengkaji identifikasi masalah dalam penulisan hukum ini.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua tahapan penelitian yaitu tahap penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan

a. Tahap Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Tahap penelitian studi kepustakaan diawali dengan melakukan inventarisasi, mengumpulkan, klasifikasi, pencatatan, dan sistematisasi. mengumpulkan data dilakukan berdasarkan pengelompokan bahan hukum yang memiliki korelasi dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - a) KUHP WvS Pasal 406.
 - b) KUHP WvS Pasal 492
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 521.
 - d) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Pasal 424.
 - e) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16.
 - f) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 tahun 2021 tentang pengendalian, pengawasan dan pembatasan peredaran minuman beralkohol
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini seperti:
 - a) Hasil penelitian para pakar dalam bidang ilmu hukum maupun non ilmu hukum dan hasil karya ilmiah.
 - b) Putusan pidana mabuk dan perusakan dilingkungan sekitar dan berita online.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum / terminologi hukum.

b. Tahap Penelitian Lapangan

Tahap penelitian lapangan digunakan untuk melakukan pengamatan dan wawancara terhadap objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data disebuaikan dengan tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a) Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi kepustakaan yaitu inventarisasi, mengumpulkan, klasifikasi, pencatatan, dan sistematisasi terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

b) Studi lapangan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi lapangan yaitu observasi dan wawancara terhadap objek penelitian, yaitu khusus kepada salah satu kelompok Suku Batak.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data disebuaikan dengan tahapan penelitian dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

a) Studi kepustakaan.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam studi kepustakaan yaitu catatan inventarisasi, catatan klasifikasi, laptop, alat tulis dan flashdisk.

b) Studi lapangan

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam studi lapangan yaitu daftar pertanyaan, pedoman wawancara, catatan, alat tulis dan alat perekam menggunakan *handphone*.

5. Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Yuridis kualitatif yaitu metode analisis yang menguraikan hasil analisa secara deskriptif, preskriptif (bagaimana seharusnya) dan kualitatif. (Rijali, 2019). Peneliti juga menggunakan metode penafsiran otentik gramatikal sistematis yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.(Khalid, 2014)

6. Lokasi Penelitian

a) Perpustakaan:

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jalan Lengkong Dalam No. 17 Kota Bandung, Jawa Barat.

b) Kelompok Suku Batak

Kelompok Suku Batak Pmi 2 Pangulah Utara Kota Baru Karawang, Jawa Barat.

c) Kepolisian

Kepolisian kecamatan kotabaru Wancimekar, Karawang, Jawa Barat